



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 54 TAHUN 2022

TENTANG

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin, bahwa ketentuan lebih lanjut tugas, fungsi dan uraian tugas masing-masing Perangkat Daerah lebih lanjut diatur dalam Peraturan Wali Kota;
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 63).
15. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 103);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA BANJARMASIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas, Badan dan Kecamatan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin yang merupakan unsur staf.
8. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin.
10. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin.
11. Sekretariat, Bidang, dan Sub Bagian Dinas adalah Sekretariat, Bidang, dan Sub Bagian Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Pasal 2

- (1) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, serta pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, serta pariwisata sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Wali Kota;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, serta pariwisata;
 - c. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi kebudayaan;
 - d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi kapasitas daya saing kepemudaan;
 - e. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi kapasitas daya saing keolahragaan;
 - f. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengembangan kapasitas kepramukaan;
 - g. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi peningkatan daya tarik destinasi pariwisata;
 - h. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pemasaran pariwisata;
 - i. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - j. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - k. pengelolaan dan pengendalian kesekretariatan.

- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. merumuskan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata berdasarkan RPJM dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman kerja;
 - b. mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka memadukan rencana kegiatan masing-masing Bidang agar terjalin kerjasama dan kesatuan tindakan yang harmonis dalam melaksanakan tugas;
 - c. mengumpulkan bahan, melaksanakan kegiatan koordinasi dengan unit kerja/ instansi terkait sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. merumuskan kebijakan teknis dalam bidang kebudayaan, kepemudaan, olahraga dan pariwisata sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Wali Kota;
 - e. menetapkan kebijakan teknis, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan kebudayaan, kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
 - f. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan, kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
 - g. melaksanakan pembinaan teknis, pengendalian dan pengawasan kegiatan kebudayaan, kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
 - h. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - i. melaksanakan pengelolaan dan pengendalian kesekretariatan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan wewenangnya.
- (4) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata terdiri atas:
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Kebudayaan;
 - c. Bidang Kepemudaan;
 - d. Bidang Olahraga;
 - e. Bidang Pariwisata;
 - f. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - h. Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 3

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) huruf a mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan, serta menyelenggarakan urusan umum, aset dan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset;
 - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
 - f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat; dan
 - h. penyusunan program dan koordinasi kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;

- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan aset;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
 - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat;
 - h. menyusun program dan mengoordinasikan kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.
- (4) Sekretariat terdiri atas:
- a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana strategis;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana terintegrasi;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana kerja tahunan;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi program dan rencana kegiatan;

- g. menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota /Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahunan dan Lima Tahunan, serta menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyusunan anggaran, penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan anggaran dan pengelolaan penatausahaan keuangan;
 - c. melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran;
 - d. menyiapkan bahan pengesahan dokumen anggaran;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan anggaran dan penatausahaan keuangan;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan program, evaluasi, pelaporan dan pengelolaan keuangan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam 3 ayat (4) huruf c mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian;

- b. menyiapkan bahan dan mengelola urusan surat menyurat dan ekspedisi;
- c. menyiapkan bahan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data kepegawaian, pendidikan dan pelatihan di lingkungan dinas;
- d. mengelola penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemilahan, pemberkasan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip;
- e. melaksanakan pelayanan administrasi dinas;
- f. melaksanakan pengaturan tata ruang kantor, penerangan, penyediaan air bersih, pengawasan keamanan dan kebersihan lingkungan kantor serta mengatur perpakiran;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun RKBMD dan RKPBMMD sesuai kebutuhan;
- h. melaksanakan kegiatan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, distribusi, inventarisasi dan penghapusan barang-barang inventaris;
- i. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- j. menyiapkan pelayanan akomodasi tamu kedinasan;
- k. menyiapkan bahan analisis dan melaksanakan evaluasi efektifitas organisasi dan ketatalaksanaan;
- l. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan ASN di lingkungan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
- m. menyiapkan bahan dan memproses usulan mutasi kepegawaian meliputi mutasi jabatan, mutasi kepangkatan, mutasi gaji dan pemberhentian pegawai;
- n. menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi pembinaan kedisiplinan, pengawasan melekat, peningkatan kesejahteraan, pendidikan dan pelatihan, pemberian penghargaan dan sanksi kepegawaian di lingkungan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
- o. menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif, mengelola dokumentasi / berkas kepegawaian, serta mengolah data dan menyajikan informasi kepegawaian;
- p. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja ASN, pembinaan jiwa korps dan kode etik kepegawaian;
- q. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik sesuai standar pelayanan;

- r. menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik;
- s. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik;
- t. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan urusan umum dan kepegawaian; dan
- u. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

Bagian Ketiga Bidang Kebudayaan

Pasal 7

- (1) Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, perumusan kebijakan dan pengendalian dalam pengembangan dan pelestarian kebudayaan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum daerah, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat dan pembinaan kesenian, serta pembinaan tenaga kebudayaan;
 - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemajuan kebudayaan;
 - c. pelaksanaan peningkatan dan pengembangan kapasitas sumber daya kebudayaan;
 - d. pembinaan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum daerah, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi pembinaan komunitas dan lembaga adat, pembinaan kesenian, serta pembinaan tenaga kebudayaan;
 - e. pelaksanaan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kota;
 - f. pelaksanaan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam daerah kota;
 - g. pembinaan komunitas dan lembaga adat yang masyarakat penganutnya dalam daerah kota;
 - h. pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kota;
 - i. pembinaan sejarah lokal daerah kota;

- j. penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya peringkat daerah;
 - k. penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah;
 - l. pelaksanaan pengelolaan museum daerah;
 - m. penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum daerah, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, serta pembinaan kesenian;
 - n. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum daerah, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, pembinaan kesenian, serta pembinaan tenaga kebudayaan;
 - o. pelaporan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum daerah, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, pembinaan kesenian, serta pembinaan tenaga kebudayaan; dan
 - p. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum daerah, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, pembinaan kesenian, serta pembinaan tenaga kebudayaan.
- (4) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. merumuskan rencana kerja Bidang Kebudayaan berdasarkan program kerja Dinas serta program kerja tahun lalu sebagai pedoman kerja;
 - b. menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. mengumpulkan bahan, melaksanakan kegiatan koordinasi dengan unit kerja/ instansi terkait sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan seni dan budaya, serta kepurbakalaan (benda cagar budaya);
 - e. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan seni dan budaya melalui promosi seni dan budaya;

- f. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelestarian seni dan budaya;
- g. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi penelitian, pengembangan, penyebarluasan seni serta studi kelayakan dan teknis lokasi benda cagar budaya;
- h. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pengembangan penulisan sejarah dan nilai bangsa, serta pembetulan diskripsi seni budaya;
- i. menghimpun dan mengolah data kesenian dan kebudayaan baik tradisional maupun non tradisional, dan data kepurbakalaan;
- j. menginventarisir dan mengolah jenis dan macam seni budaya dan menyusun rencana pengembangan, pelestarian serta pembinaan seni budaya;
- k. menyiapkan bahan petunjuk teknis pembinaan dan pengawasan kesenian dan kebudayaan baik tradisional maupun non tradisional, serta kepurbakalaan;
- l. melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi kepurbakalaan;
- m. melaksanakan pembinaan seni budaya, penggalian, pengembangan, pembinaan dan pelestarian jenis dan macam seni budaya;
- n. melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan apresiasi seni budaya;
- o. melaksanakan analisa dan evaluasi pelaksanaan pemberian izin kegiatan kesenian dan kebudayaan tingkat kota dan luar negeri dan kegiatan pembinaan serta pengembangan nilai-nilai budaya termasuk budaya spiritual;
- p. melaksanakan analisa dan evaluasi penelitian studi kelayakan dan teknis lokasi benda cagar budaya;
- q. melaksanakan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan, pemajuan tradisi budaya dan pemajuan lembaga adat;
- r. melaksanakan pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata kebudayaan, pranata tradisional dan pranata adat;
- s. menyiapkan bahan pemberian penghargaan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi dalam pemajuan kebudayaan;
- t. menyediakan sarana dan prasarana pembinaan lembaga adat;

- u. melaksanakan peningkatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional;
- v. melaksanakan standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia kesenian tradisional;
- w. melaksanakan peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional;
- x. melaksanakan pemberdayaan sumber daya manusia dan lembaga sejarah lokal kota;
- y. menyediakan sarana dan prasarana pembinaan sejarah;
- z. melaksanakan peningkatan akses masyarakat terhadap data dan informasi sejarah;
- aa. menyiapkan bahan penetapan dan melaksanakan pengelolaan cagar budaya peringkat kota;
- bb. menyiapkan bahan pengelolaan museum daerah kota;
- cc. melaksanakan pengelolaan museum daerah kota;
- dd. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum daerah, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, pembinaan kesenian, serta pembinaan tenaga kebudayaan; dan
- ee. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

Bagian Keempat
Bidang Kepemudaan

Pasal 8

- (1) Bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, perumusan kebijakan dan pengendalian dalam pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan dan kapasitas kepramukaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kepemudaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan dan kapasitas kepramukaan;
 - b. pelaksanaan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kota, wirausaha muda pemula dan pemuda kader kota;

- c. pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kota;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan; dan
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan bidang pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan dan kapasitas kepramukaan.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. merumuskan rencana kerja Bidang Kepemudaan berdasarkan rencana program kerja Dinas serta program kerja tahun lalu sebagai pedoman kerja;
 - b. menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. mengumpulkan bahan, melaksanakan kegiatan koordinasi dengan unit kerja/ instansi terkait sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. merumuskan kebijakan di bidang peningkatan sumberdaya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;
 - e. merumuskan kebijakan di bidang kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
 - f. mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan sumberdaya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;
 - g. mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan di bidang kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
 - h. menerapkan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang peningkatan sumberdaya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;

- i. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
- j. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan sumberdaya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;
- k. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
- l. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda pelopor, daya saing wira usaha pemuda dan pemuda kader kota;
- m. melaksanakan pemenuhan hak setiap pemuda melalui perlindungan pemuda, advokasi, akses pengembangan diri, penggunaan prasarana dan sarana tanpa diskriminatif, partisipasi pemuda dalam proses perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pengambilan keputusan program strategis kepemudaan;
- n. melaksanakan koordinasi strategis lintas sector penyelenggaraan kepemudaan melalui implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD tingkat kota;
- o. melaksanakan perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengawasan prasarana dan sarana kepemudaan kota;
- p. menyiapkan bahan pemberian penghargaan pemuda dan organisasi pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi;
- q. melaksanakan peningkatan kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawan pemuda;
- r. menyelenggarakan seleksi dan pelatihan pasukan pengibar bendera;
- s. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan pemuda atau organisasi kepemudaan melalui kemitraan dengan dunia usaha;
- t. melaksanakan peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan kota;

- u. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan data dan informasi kepramukaan berbasis elektronik;
- v. melaksanakan peningkatan kapasitas organisasi kepramukaan tingkat daerah kota;
- w. mengembangkan kapasitas SDM kepramukaan tingkat daerah kota;
- x. menyediakan pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan di daerah kota;
- y. menyelenggarakan kegiatan kepramukaan tingkat daerah kota;
- z. menyediakan prasarana dan sarana kepramukaan tingkat daerah kota;
- aa. melaksanakan perencanaan, pengadaan dan pemanfaatan, pemeliharaan dan pengawasan prasarana dan sarana kepramukaan tingkat daerah kota;
- bb. melaksanakan fasilitasi dalam partisipasi dan keikutsertaan kegiatan kepramukaan;
- cc. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan bidang peningkatan sumberdaya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;
- dd. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan bidang kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
- ee. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan bidang pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan dan kapasitas kepramukaan; dan
- ff. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

Bagian Kelima
Bidang Olahraga

Pasal 9

- (1) Bidang Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, perumusan kebijakan dan pengendalian dalam pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan;
- b. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kota;
- c. penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kota;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga;
- f. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi; dan
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan bidang pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan rencana kerja Bidang Olahraga berdasarkan rencana program kerja Dinas serta program kerja tahun lalu sebagai pedoman kerja;
- b. menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. mengumpulkan bahan, melaksanakan kegiatan koordinasi dengan unit kerja/ instansi terkait sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. merumuskan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- e. merumuskan kebijakan di bidang pembibitan, IPTEK, tenaga keolahragaan, promosi olahraga, olahraga prestasi dan standarisasi infrastruktur olahraga;
- f. mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;

- g. mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, IPTEK, tenaga keolahragaan, promosi olahraga, olahraga prestasi dan standarisasi infrastruktur olahraga;
- h. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- i. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembibitan, IPTEK, tenaga keolahragaan, promosi olahraga, olahraga prestasi dan standarisasi infrastruktur olahraga;
- j. memantau dan menganalisa pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- k. memantau dan menganalisa pembibitan, IPTEK, tenaga keolahragaan, promosi olahraga, olahraga prestasi dan standarisasi infrastruktur olahraga;
- l. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- m. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembibitan, IPTEK, tenaga keolahragaan, promosi olahraga, olahraga prestasi dan standarisasi infrastruktur olahraga;
- n. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembentukan dan pengembangan pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta sekolah olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha;
- o. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi oleh satuan pendidikan dasar;
- p. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga kota;
- q. menyelenggarakan kejuaraan olahraga *multi event* dan *single event* tingkat kota;
- r. menyelenggarakan kejuaraan dan pekan olahraga tingkat kota;

- s. memfasilitasi partisipasi dan keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
- t. melaksanakan seleksi atlet daerah;
- u. melaksanakan pemusatan latihan daerah, ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan (*sport science*);
- v. melaksanakan pembinaan dan pengembangan atlet berprestasi kota;
- w. memfasilitasi pemberian penghargaan olahraga kota;
- x. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan data dan informasi sektoral olahraga;
- y. menyiapkan bahan standarisasi organisasi keolahragaan;
- z. melaksanakan pengembangan organisasi keolahragaan;
- aa. melaksanakan peningkatan kerja sama organisasi keolahragaan kota dengan lembaga terkait;
- bb. melaksanakan pemberian penghargaan bagi organisasi keolahragaan berprestasi;
- cc. menyelenggarakan, mengembangkan dan permasalahan festival olahraga rekreasi;
- dd. memberdayakan perkumpulan olahraga rekreasi;
- ee. menyediakan, mengembangkan dan memelihara sarana dan prasarana olahraga rekreasi;
- ff. mengembangkan olahraga wisata, tantangan dan petualangan;
- gg. melaksanakan pemanfaatan olahraga tradisional dalam masyarakat;
- hh. melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- ii. melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang pembibitan, IPTEK, tenaga keolahragaan, promosi olahraga, olahraga prestasi dan standarisasi infrastruktur olahraga;
- jj. melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan; dan
- kk. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

Bagian Keenam
Bidang Pariwisata

Pasal 10

- (1) Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf e mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, perumusan kebijakan dan pengendalian dalam peningkatan daya tarik destinasi, pemasaran dan atraksi, industri pariwisata dan pengembangan SDM kepariwisataan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pariwisata menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kepariwisataan;
 - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya tarik destinasi, pemasaran dan atraksi, Industri pariwisata dan pengembangan sdm kepariwisataan;
 - c. pelaksanaan pengelolaan daya tarik dan destinasi wisata daerah;
 - d. pelaksanaan pengelolaan kawasan strategis pariwisata daerah;
 - e. pelaksanaan pengelolaan industri pariwisata daerah;
 - f. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengembangan dan penguatan promosi dan industri pariwisata daerah;
 - g. pelaksanaan fasilitasi kegiatan pemasaran dan industri pariwisata daerah;
 - h. penyediaan data dan penyebaran serta pelayanan informasi pariwisata daerah;
 - i. pelaksanaan peningkatan kerjasama dan kemitraan pariwisata;
 - j. pelaksanaan peningkatan dan pengembangan kapasitas sumber daya kepariwisataan;
 - k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan pemasaran dan industri pariwisata daerah; dan
 - l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan peningkatan daya tarik destinasi, pemasaran, atraksi, Industri pariwisata dan pengembangan SDM kepariwisataan.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. merumuskan rencana kerja Bidang Pariwisata berdasarkan program kerja Dinas serta program kerja tahun lalu sebagai pedoman kerja;

- b. menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. mengumpulkan bahan, melaksanakan kegiatan koordinasi dengan unit kerja/ instansi terkait sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan peningkatan daya tarik destinasi, pemasaran, atraksi, Industri pariwisata dan pengembangan SDM kepariwisataan;
- e. menghimpun dan mengolah data peningkatan daya tarik destinasi, pemasaran, atraksi, Industri pariwisata dan pengembangan SDM kepariwisataan;
- f. menyiapkan bahan penetapan daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata dan destinasi pariwisata kota;
- g. menyiapkan bahan perencanaan pengembangan daya tarik wisata, kawasan strategis dan destinasi pariwisata kota;
- h. melaksanakan pengembangan daya tarik wisata, kawasan strategis dan destinasi pariwisata kota;
- i. melaksanakan pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan kawasan wisata strategis dan destinasi pariwisata kota;
- j. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis dan destinasi pariwisata kota;
- k. melaksanakan penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kota;
- l. melaksanakan penguatan promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri;
- m. melaksanakan fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri;
- n. menyediakan data dan penyebaran informasi pariwisata kota;
- o. melaksanakan peningkatan kerjasama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri;
- p. melaksanakan pengembangan kompetensi SDM pariwisata;
- q. melaksanakan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata;
- r. melaksanakan pelatihan dasar SDM kepariwisataan bagi masyarakat, guru dan pelajar (mahasiswa dan/atau siswa);

- s. melaksanakan sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata;
- t. melaksanakan monitoring dan evaluasi peningkatan daya tarik destinasi, pemasaran dan atraksi, industri pariwisata dan pengembangan SDM kepariwisataan;
- u. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan peningkatan daya tarik destinasi, pemasaran dan atraksi, industri pariwisata dan pengembangan SDM kepariwisataan; dan
- v. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

Bagian Ketujuh
Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif

Pasal 11

- (1) Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf f mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pengendalian dalam pengembangan sumber daya, akses permodalan dan pemasaran ekonomi kreatif, serta koordinasi kelembagaan dan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya ekonomi kreatif;
 - b. pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia ekonomi kreatif;
 - c. pelaksanaan pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif;
 - d. pelaksanaan penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah;
 - e. pelaksanaan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif dan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI);
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan bidang pengendalian dalam pengembangan sumber daya, akses permodalan dan pemasaran ekonomi kreatif, serta koordinasi kelembagaan dan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. merumuskan rencana kerja Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif berdasarkan program kerja Dinas serta program kerja tahun lalu sebagai pedoman kerja;

- b. menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. mengumpulkan bahan, melaksanakan kegiatan koordinasi dengan unit kerja/ instansi terkait sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya, akses permodalan dan pemasaran ekonomi kreatif, serta koordinasi kelembagaan dan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI);
- e. melaksanakan fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif;
- f. melaksanakan fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif;
- g. melaksanakan pengembangan dan revitalisasi ekosistem ekonomi kreatif;
- h. melaksanakan pengembangan riset dan pendidikan terkait ekonomi kreatif;
- i. melaksanakan fasilitasi pendanaan dan pembiayaan ekonomi kreatif;
- j. melaksanakan penyediaan infrastruktur ekonomi kreatif;
- k. melaksanakan pengembangan sistem pemasaran ekonomi kreatif;
- l. melaksanakan pemberian insentif dalam pengembangan ekosistem ekonomi kreatif;
- m. melaksanakan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI);
- n. melaksanakan perlindungan hasil kreativitas;
- o. melaksanakan penyusunan rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif;
- p. melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan ekonomi kreatif;
- q. melaksanakan dukungan fasilitasi menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha;
- r. melaksanakan standarisasi usaha dan sertifikasi profesi di bidang ekonomi kreatif;
- s. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan sumber daya dan ekosistem ekonomi kreatif;
- t. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pengembangan sumber daya, akses permodalan dan pemasaran ekonomi kreatif, serta

koordinasi kelembagaan dan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI); dan

- u. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

**Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis Daerah**

Pasal 12

Ketentuan mengenai Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf g diatur dengan Peraturan Wali Kota.

**Bagian Kesembilan
Jabatan Fungsional**

Pasal 13

- (1) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf h berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (2) Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

- (3) Masing-masing Sub Bagian pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 120 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 120) dan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 125 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 125) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 31 Maret 2022


WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 31 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN